

MAKNA HIBAH DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA



Oleh:
Alfun Ni'matil Husna
08.231.480

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam Program Studi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA
2010

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfun Ni'matil Husna. S.H.I.
NIM : 08.231.480.
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 18 Januari 2010

Saya yang menyatakan,

Alfun Ni'matil Husna. S.H.I.

NIM. 08.231.480



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : MAKNA HIBAH DALAM KELUARGA MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Nama : Alfun Ni'matil Husna, S.H.I.
NIM : 08.231.480
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 25 Februari 2010

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 17 Maret 2010

Direktur,

Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain,
NIP. 19490914 197703 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

MAKNA HIBAH DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA


yang ditulis oleh:

Nama : Alfun Ni'matil Husna S.H.I.
NIM : 08.231.480.
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2010
Pembimbing,


Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
Nip. 194905211983031001


PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : MAKNA HIBAH DALAM KELUARGA MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Nama : Alfun Ni'matil Husna, S.H.I.
NIM : 08.231.480
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.



Sekretaris : Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.



Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.



Penguji : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 25 Februari 2010

Waktu : 12.30 – 13.30 WIB

Hasil/Nilai : A / 3,75

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude*

ABSTRAK

Hibah merupakan sebuah ibadah yang pada ujungnya bertujuan untuk menciptakan rasa kasih sayang antara penghibah dan penerima hibah. Banyak bermunculan kasus dengan adanya hibah justru menimbulkan konflik dalam strata masyarakat. Faktor pemicunya adalah adanya penarikan hibah dan kecemburuan di antara ahli waris lainnya, serta adanya persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan Perdata yang mengatur masalah hibah ini. Persamaan dan perbedaan itulah yang menjadi unik untuk dikaji dan selanjutnya dicari jalan tengah untuk membedakan wilayah hukumnya masing-masing.

Tujuan penyusunan ini adalah terpanggil untuk mengkaji lebih jauh kedua hukum tersebut dan memberikan pencerahan baru tentang kepahaman yang berkaitan dengan perbedaan dan persamaan dua sumber hukum yaitu hukum Islam dan KUH Perdata serta memberi alternative penyelesaian masalah hukum hibah.

Tahapan untuk menjawab tujuan penyusunan tersebut adalah dengan mempelajari teori-teori dari kajian literatur untuk mendapatkan kejelasan permasalahan hibah dalam segala problemany. Kemudian muncul beragam masalah dan untuk menjabarkan secara sistematis, diteruskan dengan mengumpulkan data-data serta membandingkan dengan teori yang sudah ada dalam berbagai bentuk, kemudian melakukan langkah observasi dengan kaji literatur serta mengolah data secara obyektif serta melakukan polling terhadap responden dari kalangan yang beragam untuk memperoleh data yang mendekati valid yang nantinya digunakan untuk menarik kesimpulan dari sebuah kajian.

Setelah dilakukan penelitian oleh penyusun, maka terungkaplah adanya ketentuan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa Hukum waris Islam (fiqh) tidak memasukkan hibah kepada pewaris pada masa hidupnya penghibah pada ahli warisnya sebagai bagian dari pewarisan (harta warisan), karena hibah berbeda dengan pewarisan, tapi dalam KHI memberikan kemungkinan (peluang) bagi hibah kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (pasal 211 KHI).

Menurut KUH Perdata, hibah yang telah diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya dalam garis lurus ke bawah baik sah maupun tidak sah kecuali jika dibebankan oleh pewaris, diperhitungkan pada saat pembagian warisan dan barang-barang yang telah diberikan kepadanya dimasukkan ke dalam harta warisan pewaris.

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi kontribusi hukum bagi generasi sekarang dan yang akan datang sebagai sebuah teori yang mencoba memberikan gambaran tentang hibah dalam konteks hukum Islam dan KUH Perdata yang nantinya juga bisa dijadikan oleh praktisi hukum untuk menambah wawasan dalam penanganan kasus serta bagi masyarakat luas diharapkan mampu memilih jalur hukum mana yang dianggap bisa memberikan solusi hukum yang tepat apabila terjadi persengketaan hibah.

HALAMAN PERSEMPAHAN

*Bacalah. TuhanmuLah yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan kalam.
Mengajar manusia apa yang tiada ia tahu
(Q.S. 96 Surat Al-Alaq : 3-5)*

Ia memberi hikmah kepada siapa yang ia berkenan. Dan barang siapa yang diberi-Nya hikmah, kepadanya telah diberikan kebaikan melimpah. Namun tiada yang mengambil peringatan kecuali orang yang berfikir.

(Q.S. Al-Baqarah : 269)

Teruntuk

Keluargaku tercinta:

Ibuku dan Abahku yang senantiasa mendoakan setiap kebaikan untukku
Suamiku tercinta Yasin Shodiq Yang senantiasa menjadi penyemangat untuk segera
menyelesaikan tesis ini.

Mbak Khotim dan Mas Habib, Mbak Halim dan Mas Zamroji,

Mbak Asna dan Mas Shofa, Dek Tahlul dan Dek Barok,

Keponakanku Zaky dan Ahmad, Bagus dan Isna, Nadia dan Fikri.

Bulik Luluk, Paklik Agus Maftuh, Bulik Niswah dan Paklik Zainul Wafa, Bulik Ayun dan
Paklik Rosyad, Bulik Umi Zulfah dan Paklik Jazuli, Bulik Zah dan Paklik Fuad, Bulik
Mahfudhoh dan Paklik Muammar, Bulik Titik dan Paklik Alî, dan Juga Om Umam.

Mbah Ruffi'ah dan Mbah Mahmudah Yang ku hormati,

Teman-temanku Kamar 3, Anis, Alfi, Efi, Fitri, Dian, Rizka, Eky, Lida, Nana, Fita, Nur, Etik,
Erna, Nuhatun yang selalu makan bersama di Pondok,

Teman-temanku Pasca: Rismi, Mufti, Bu sun, Mb Rahma, Mb Halimah dll
Dan yang lain yang tak bisa kusebut satu persatu, I Love You All coz Allah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علمنا بعلوم العلماء، وأنقذناها من زمرة الأغماء، الي درجة الهدى والإيمان بالذي خلق الأرض والسماء، والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين والأنبياء، وعلى الله وصحبه الأعزاء والكرماء . أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufiq-Nya kepada umat manusia. Dia yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW untuk disosialisasikan kepada umat manusia agar diterjemahkan ke dalam bahasa kehidupan. Atas inayah-Nya juga sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berhasil menyampaikan risalah kepada umatnya sehingga menjadi tolok ukur, pedoman dan bimbingan bagi kehidupan manusia. Dan juga yang telah membebaskan manusia dari kebodohan dan kegelapan menuju cahaya yang terang penuh dengan cahaya iman.

Setelah melalui proses panjang akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**MAKNA HIBAH DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA**" Karena itulah

perkenankan dalam kesempatan ini penyusun menghaturkan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu proses penyusunan tesis ini. Dalam penyusunan tesis ini, penyusun banyak menerima bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta PUREK I,II, dan III.
2. Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain. Derektur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Asisten Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Hamim Ilyas, M. A.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. Ketua Jurusan Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekertaris Jurusan Bapak Drs. Muchammad Sodik, S.Sos., M. Si.
4. Bapak Prof. Dr. Abd. Salam Arief, M.A. selaku Pembimbing/Penguji Tesis yang dengan senang hati meluangkan waktu dan memberi dorongan serta bimbingan kepada penyusun.
5. Bapak-bapak Dosen Pascasarjana yang banyak memberikan ilmunya kepada kami komunitas Hukum Keluarga angkatan 2008.
6. Seluruh karyawan program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu kelancaran proses pembuatan tesis ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana S2 UIN Sunan Kalijaga angkatan 2008. Dan teman-

teman mahasiswa S2 program studi lain. Yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.

8. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun spiritual penyelesaian tesis ini, yang tak dapat penulis sebut satu per satu.
9. Ayahanda H. Ahmad Aniq dan Ibunda Hj. Umi Mahsunah yang dengan sabar dan tidak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat kepada penyusun selama proses penyusunan tesis. Keduanya telah mengorbankan apa saja yang mereka punyai untuk membesarkan dan mendidik saya. Saya rasa jasa orang tua kepada anaknya tidak akan pernah dapat terbalaskan dan bagi sang anak menjadi hutang budi yang dibawa mati. Karena itu tiada yang dapat saya ucapkan untuk mereka selain doa Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta curahkanlah rahmat-Mu kepada mereka berdua atas jasa mereka telah mendidikku di masa kecil.
10. Saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada suami saya tercinta Muhammad Yasin Shodiq S.T atas dukungan, kesabaran, kesetiaan dan pengorbanan yang mereka berikan serta memotivasi penyusun dalam menyusun tesis ini, hingga bisa menyelesaikan studi di pascasarjana ini.
11. KH. Najib Salimi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah yang tiada henti-hentinya memberikan nasehat dan bimbingan kepada penyusun dalam memahami makna perjuangan hidup.

12. Sahabat-sahabat di Pondok Pesantren al-Luqmaniyyah atas motivasi dan persaudaraannya yang hangat serta semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun yang jasa-jasanya tidak mampu penyusun sebutkan satu-persatu.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun menghaturkan banyak terima kasih. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penyusun memohon ampunan dari segala kekhilafan dalam penyusunan tesis ini, serta penyusun berharap akan saran dan kritik demi perbaikan tesis ini. Semoga dapat memberikan kemanfaatan dan berguna untuk kita semua. Amin.

Yogyakarta, 14 Desember 2009

Penyusun,

Alfun Ni'matil Husna
08.231.480

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	H	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D{	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T{	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حُكْمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جُزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	Ditulis	A
—	Ditulis	I
—	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهْلِيَّة	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
----	------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فُرود	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بِنْكُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قُول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْم	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذو الفرود	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS PENILAI.....	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II : HIBAH DALAM KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	
A. Pengertian dan Dasar Hukumnya.....	27
B. Syarat, Rukun dan Hukum Hibah	35
C. Fungsi dan Hikmah Hibah	48
D. Penghibahan Semua Harta	53
E. Penarikan Hibah.....	56
F. Intisari Pasal-pasal Hibah dalam KHI.....	63

BAB III : HIBAH DALAM KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Hibah	65
B. Mekanisme Penghibahan	74
C. Hibah Bersyarat.....	78
D. Hibah yang dilarang dalam KUH Perdata.....	80
E. Hibah Semua Harta Menurut KUH Perdata.....	88
F. Hibah Wasiat.....	93
G. Penarikan Hibah dalam KUH Perdata.....	97
H. Intisari Pasal-pasal Hibah dalam KUH Perdata	99
BAB IV :ANALISA TERHADAP STATUS HIBAH DALAM KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA	
A. Persamaan Dan Perbedaan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Tentang Hibah Dalam Keluarga.....	107
B. Konsekuensi hibah dalam keluarga.....	113
C. Faktor-faktor penyebab banyaknya terjadinya hibah.....	130
BAB V : PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	143
B. Saran-Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	
ANGKET HIBAH.....	
CURICULUM VITAE.....	

BAB I

MAKNA HIBAH DALAM KELUARGA MENURUT

HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

A. Latar Belakang Masalah

Allah Yang Maha dermawan dan Maha mulia mencintai kedermawanan dan meridhai kerelaan hamba-Nya. Sifat kedermawanan-Nya sekaligus menunjukkan pensyari'atan sifat dermawan. Berdasarkan nalurinya, sebagian Bani Adam memiliki tabiat dermawan. Allah SWT tidak membiarkan hamba-hamba-Nya hanya menuruti tabiatnya dalam hal itu, Ia bahkan mensyari'atkannya dan menilainya baik. Mereka dinilai telah melaksanakan syari'at, bukan sekedar mengikuti tabi'atnya sebab dilihat dari tataran tabiat, perilaku manusia adalah sama.¹

Salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah hibah atau pemberian. Hibah yang dalam pengertian umum yakni shadaqah dan hadiah, dilihat dari aspek vertical (hubungan antara manusia dengan Tuhan) memiliki dimensi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak berdermawan dan bershadaqah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan. Inilah aspek vertical hibah.

¹Abu Abdillah Muhammad bin Abdur-Rahman al-Bukhari, *Mahasin Al-Islam Wa Syara'I Al-Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 201.

Dilihat dari sudut lain, hibah juga mempunyai aspek horisontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berpunya dengan kaum yang tidak punya, antara sikaya dan simiskin, serta menghilangkan rasa kecemburuhan sosial. Inilah aspek horisontal hibah.

Selain itu, hibah juga berfungsi sebagai fungsi sosial karena hibah dapat diberikan kepada siapa saja tanpa mengenal ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan solusi untuk memecahkan problem hukum waris dewasa ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum waris Islam apabila diterapkan apa adanya sesuai dengan ketentuan kitab fikih klasik masih menyisakan berbagai masalah bila dihadapkan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia, ada semacam ketidaksingkronan, diantaranya; ahli waris non muslim tidak menjadi ahli waris dari pewaris muslim sehingga tidak akan mendapat harta warisan. Kedua, masyarakat Indonesia ada kecenderungan tidak ingin membedakan hak waris anak laki-laki dengan hak waris perempuan. Ketiga, anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena tidak memiliki hubungan kekerabatan.

Pertama, dasar hukum ahli waris non muslim tidak mewarisi pewaris muslim adalah sebagai berikut;

لَا يرثُ الْمُسْلِمُ كَافِرٌ وَلَا الْكَافِرُ مُسْلِمًا²

Tetapi bagi masyarakat non muslim di Indonesia yang tunduk kepada hukum adat dan Perdata Barat (BW) tidak menjadikan perbedaan agama sebagai

²Muslim bin Hujaj Abul Husain al-Qusairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 8 : 3027, hlm. 334. Hadis dikeluarkan oleh Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abi Saebah dari U'tsamah bin Zaid.

halangan untuk saling mewarisi, sehingga apapun agamanya sepanjang dia memiliki hubungan kerabat dekat tetap dijadikan sebagai ahli waris, tanpa kecuali yang beragama Islam. Sebagaimana yang selama ini diterapkan di lingkungan Peradilan Umum. Berbeda dengan hukum waris Islam yang selama ini diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, ahli waris non muslim tidak akan mendapat harta warisan dari pewarisnya yang muslim atas dasar hadis di atas. Demikin juga pasal 171 huruf b dan c KHI, menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam.

Apabila kondisi di atas tetap dipertahankan maka ada semacam ketidakadilan hukum yang perlu dicarikan solusinya, di antaranya adalah dengan hibah yang harus diberikan oleh orang tua (pewaris muslim) ketika masih hidup kepada ahli warisnya yang non muslim agar keguncangan sosial dalam sebuah keluarga dapat dihindari, apabila pewaris telah terlanjur meninggal dunia, maka pemberian tersebut bisa dalam bentuk wasiat wajibah.

Perlu dicatat bahwa perbedaan agama dalam sebuah keluarga di Indonesia adalah merupakan suatu hal yang lumrah, apakah hal itu karena perkawinan beda agama atau karena salah satu dari keluarga tersebut berpindah agama, dari non muslim menjadi muslim atau muslim menjadi non muslim tetapi tidak jarang di antara mereka tetap mempertahankan keutuhan sebuah keluarga dengan tetap saling menghargai dan menghormati.

Kedua, hak waris anak laki-laki dan anak perempuan 2 : 1 dianggap sudah final karena landasan hukumnya *qat'i>al-wurud* dan *qat'i>al-dilakah* sehingga tidak bisa ditafsirkan lain, tetapi kenyataan masyarakat muslim Indonesia ada

kecenderungan tidak ingin membeda-bedakan pemberiannya baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, terlebih lagi dengan derasnya isu kesetaraan gender, yang berimplikasi terhadap pembagian harta warisan dengan tidak membeda-bedakan hak anak laki-laki dan anak perempuan, adapun kalangan masyarakat muslim yang tetap konsisten melakukan pembagian warisan 2 : 1 sepertinya lebih cenderung kepada bentuk kepatuhan dan ketaatannya terhadap ajaran agama, bukan dilandasi oleh kesadaran hukumnya. Sehubungan dengan itu Bpk. Munawir Sadzali di era tahun 80-an dalam rangka aktualisasi hukum Islam, pernah mengungkapkan bahwa banyak kalangan masyarakat muslim yang taat terhadap agamanya membagi-bagikan harta mereka sewaktu masih hidup kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan bagian anak laki-laki dan perempuan sehingga yang menjadi harta warisan hanya sebagian kecil saja. Hal ini tiada lain hanyalah sebagai bentuk “menghindari (kelah)” dari sistem bagi waris 2 : 1 dan lebih mengarah kepada pembagian warisan 1 : 1.

Membagi-bagikan harta dengan bentuk hibah sewaktu pewaris masih hidup, dengan maksud dan tujuan agar bagian anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh bagian yang sama tidak dapat disalahkan, bahkan hal itu merupakan sebuah solusi dalam hukum waris Islam, bahkan ada riwayat dari al-Thabranî dan al-Baihaqî dari Ibnu Abbas RA. katanya, Nabi SAW pernah bersabda :

سوءاً بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلاً أحداً لفضل النساء³

³Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subulus Salam*, bab al-Hibah wa al-'Umra wa ar-Ruqba, III : 89. Hadis dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas.

Ketiga, anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena berdasarkan al-Quran:

ما جعل اللہ لرجل من قلین فی جوفه وما جعل أزواجهم الالاتی تظاهرون منهن أمها لكم
و ما جعل أدعیاءكم أباءكم ذلكم قولكم بأفواهکم والله يقول الحق وهو يهدی السبيل⁴

ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانکم في الدين وموالیکم وليس
عليکم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبکم وكان الله غفورا رحيمـا⁵

Anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan nasab, sehingga tidak memiliki hubungan kekerabatan, konsekuensinya anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi. Tatapi dalam kehidupan masyarakat Indonesia hubungan anak angkat dan orang tua angkat tak ubahnya seperti anak kandung yang memiliki hubungan batin yang amat kuat, sehingga anak angkat disunatkan, disekolahkan bahkan dikawinkan oleh orang tua angkatnya, sebaliknya anak angkat rela merawat dan mengurus orang tua angkat di masa tuanya tak ubahnya sebagai bagian dari sebuah keluarga.

Kalau hubungan batin antara anak angkat dengan orang tua angkat demikian kuatnya, maka ketika orang tua angkat meninggal dunia dan anak

⁴al-Ahzab (33): 4.

⁵al-Ahzab (33): 5.

angkat tidak mendapatkan harta warisan sedikitpun (karena bukan sebagai ahli waris), hal ini merupakan problem tersendiri. Oleh karena itu sebagai solusinya hendaknya orang tua angkat sewaktu hidupnya memberikan hibah kepada anak angkat tersebut, apabila sudah terlanjur meninggal dunia dapat ditempuh dengan pemberian wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 209 KHI.⁶

Untuk sekarang ini masyarakat Indonesia telah menganut 3 Hukum: Islam, Perdata dan Adat. Tetapi penyusun di sini hanya membahas hukum Islam dan Perdata saja, hukum Islam yang berbentuk kompilasi atau sering disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pengukuhan formilnya dengan Inpres No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, sedang pernyataan berlakunya dikukuhkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama No 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, karena itulah KHI merupakan satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas serta dapat di sosialisasikan dan ditegakkan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia.⁷

Khusus mengenai hibah, dalam KHI hanya diatur dalam lima pasal, kesemuanya berada dalam bab VI buku II (tentang kewarisan) dari pasal 210 sampai pasal 214.⁸ Sedangkan di dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 874 hingga 1022 yang membicarakan tentang Wasiat dan Hibah Wasiat menyinggung prinsip fikih terperinci dalam pasal-pasal yang mengandung prinsip pokok yang

⁶<http://palamika.pta-medan.net/> Menggunakan Joomla, hibah fungsi sosial / Generated. Akses tanggal 14 Juni, 2009.

⁷M. Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam Moh Mahfud MD dkk (ed) *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press 1993), hlm. 68.

⁸Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 381.

ada dalam kitab fikih, sayangnya disusun dalam tata bahasa Belanda yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia menjadi lebih sukar dimengerti dibandingkan dengan bahasa asalnya dari fikih Islam itu sendiri. Juga dalam pasal 1666 hingga 1693 KUH Perdata membicarakan hukum hibah persis sama dengan tema yang dibicarakan oleh fikih Islam tentang hibah.⁹

Hibah dalam KUH Perdata merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu diwaktu hidupnya. Pada asasnya suatu perjanjian adalah bersifat timbal balik, seseorang menyanggupi memenuhi prestasi disebabkan dia akan menerima kontra prestasi dari pihak lain. Meskipun hibah termasuk hukum perjanjian cuma-cuma, karena hanya ada prestasi dari satu pihak saja (Penghibah), sedangkan penerima hibah tidak ada kewajiban untuk memberikan kontra prestasi kepada penghibah. Dikatakan di waktu hidupnya untuk membedakan hibah dengan *testamen* atau hibah antara suami istri dalam Islam diperbolehkan. Sedangkan Hibah dalam hukum Islam berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun. Hibah yang diatur dalam KUH Perdata tidak lepas dari pengaruh hukum Islam. Meskipun atas pengaruh hukum Islam, tetapi berbeda nilai idiliinya dengan hukum Islam, karena dalam KUH Perdata hibah digolongkan perjanjian cuma-cuma yang tidak mengandung unsur kasih sayang dan tolong menolong. sedangkan dalam hal Islam perbuatan hukumnya dilihat dari *al-Ahkamul khamsah* pada asalnya sunnah. Sesuai dengan firman Allah;

⁹Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 153.

لِيْسَ الْبَرُ اَنْ تَوْلُوا وَجْهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَ مِنْ أَمْنِ
بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَعَطَى الْمَالَ عَلَى حِبَّهِ ذُوِّ الْقَرْبَى
وَالْيَتَمَّى وَالْمَسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ
وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أَوْلَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَقْوِنُونَ¹⁰

Dan firman Allah;

كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَلَدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَقْيِنِينَ¹¹

Hibah menurut hukum Islam dan Perdata terdapat perbedaan, di antaranya; Hibah dalam KUH Perdata tidak boleh ditarik kembali, sedang dalam Islam dapat ditarik kembali, khusus hibah orangtua kandung kepada anak kandungnya boleh ditarik.¹² Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dibatasi dalam jumlahnya sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda Wahib, sedangkan dalam KUH Perdata tidak ada batasan maksimal.¹³ Hibah dalam Islam tidak mensyaratkan adanya akta, akan tetapi dalam Hukum Perdata harus ada akta (jika tidak ada akta maka hibahnya tidak sah) sebagai bukti autentik apabila terjadi suatu periswi persengketaan.

¹⁰al-Baqarah (2): 177.

¹¹al-Baqarah (2): 180.

¹²<http://pamajalengka.pta-bandung.net/> Menggunakan Joomla / Generated. Akses tanggal 11 Juni, 2009.

¹³Imron, "Hukum Kewarisan dan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam," *Mimbar Hukum*, No 24, Thn. VII Januari 1996, (Jakarta Pusat: Al-Hikmah, 1996), hlm. 54.

Munculnya perbedaan perspektif, terutama hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam memandang hibah dalam keluarga inilah yang menjadi perhatian untuk diteliti. Secara sosiologis, fenomena hibah telah memberikan makna tersendiri, berupa pemberian tanpa ada imbalan. Di pihak lain, dari perbuatan tersebut telah melahirkan sederetan ketentuan hukum. Sehingga penelitian ini, berjudul makna hibah dalam keluarga menurut hukum Islam dan hukum Perdata penting untuk dibahas, dan menarik untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar Belakang di atas, terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini yang hendak dijawab:

1. Apa persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum Perdata tentang hibah dalam keluarga?
2. Bagaimana konsekuensi hibah dalam keluarga menurut hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia?
3. Mengapa banyak terjadi kasus hibah di dalam masyarakat?

C. Tujuan

Dari Rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memetakan diskursus mengenai makna hibah dalam keluarga dalam dua perspektif yang berbeda, hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan:

1. Memberikan jalan keluar bagi setiap muslim untuk berhibah.
2. Memberikan gambaran non muslim untuk mendapatkan bagian hibah dari muslim.
3. Pencerahan terhadap pemahaman hibah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum Perdata.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian yang memfokuskan pembahasannya pada tema besar makna hibah dalam keluarga dalam perspektif hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia ini, setidaknya memberikan kegunaan berupa:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat diketahui konsep mengenai makna hibah dalam keluarga perspektif hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia.
2. Secara praktis, sebagai sumbangan pemikiran terhadap tuntutan dinamika keilmuan, terutama pembaharuan hukum Islam di Indonesia.
3. Secara pragmatis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Magister (S2) pada Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan dalam tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka perlu

dilakukan telaah kepustakaan untuk memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.

Ada sebuah penelitian yang berupa tesis yang ditulis oleh Saudara Sulistiyo dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.¹⁴ Ada hal yang menarik di sini, mungkin sekilas judul tesis tersebut hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penyusun. Akan tetapi, walau demikian kalau ditelaah lebih jauh, penelitian yang dilakukan oleh Saudara Sulistiyo dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mencolok. Dalam tesis Saudara Sulistiyo hanya menggambarkan penarikan hibah menurut hukum Perdata kemudian menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam. Sedangkan dalam tesis yang sedang disusun ini, penyusun berusaha mendeskripsikan mengenai makna hibah dalam keluarga, kemudian menganalisa dan membandingkan antara hukum Islam dan hukum Perdata.

Tesis Muhammad Lutfi dengan judul *Studi Banding tentang Sistem Hibah antara Hukum Islam dengan Hukum Adat Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB*.¹⁵ Dalam tesis yang bersifat *field research* tersebut Lutfi mendeskripsikan tentang sistem hibah dalam pandangan hukum Islam, yang meliputi pengertian, landasan hukum, status dan fungsi, obyek, subyek dan mekanisme pelaksanaan hibah. Karena penelitian Lutfi bersifat lapangan, ia juga mendeskripsikan tentang

¹⁴Sulistiyo, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tesis, Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998. Tidak diterbitkan.

¹⁵Muhammad Lutfi, *Studi Banding tentang Sistem Hibah antara Hukum Islam dengan Hukum Adat Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB*, Tesis, Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001. Tidak diterbitkan.

gambaran umum desa Pringgabaya, sedangkan dalam analisanya ia membandingkan antara hukum Islam dan hukum Adat Pringgabaya tentang hibah. Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Lutfi dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penyusun :*Pertama*, penelitian Lutfi bersifat penelitian lapangan, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penyusun ini bersifat literatur. *Kedua*, dalam analisa Lutfi menganalisisnya dengan membandingkan antara hukum Islam dengan hukum Adat Pringgabaya, sedangkan penyusun menganalisisnya dengan membandingkan hukum Islam dan hukum Perdata. Kemudian yang *Ketiga*, dalam tesis Lutfi dipaparkan hibah secara umum bukan makna hibah tentang konsekuensi serta faktor banyaknya terjadi hibah, sedangkan tesis penyusun pembahasannya lebih terfokus pada makna hibah tentang konsekuensi serta faktor banyaknya terjadi hibah.

Kemudian ada lagi tesis lain yang membicarakan tentang hibah, yaitu tesis Ririn Istiana yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan PN Klaten No. 61/K?1983 PDT.KLT tentang Pembatalan Hibah Wasiat*.¹⁶ Dalam tesis tersebut, sebenarnya yang dibahas bukanlah hibah seperti yang dimaksud oleh penyusun melainkan adalah hibah wasiat. Jadi menurut hemat penyusun, tesis Saudari Ririn tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penyusun.

¹⁶Ririn Istiana yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan PN Klaten No. 61/K?1983 PDT.KLT tentang Pembatalan Hibah Wasiat*. Tesis, Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000. Tidak diterbitkan.

Adapun buku yang dijadikan rujukan oleh penyusun dalam menyelesaikan penulisan tesis ini adalah buku yang berjudul *Hukum Perjanjian dalam Islam* karangan Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, di dalamnya disebutkan bahwa penarikan kembali atas sesuatu hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya.¹⁷

Buku yang terbilang lengkap mengupas tentang hibah, pengertian, dasar hukumnya, rukun dan syarat, hubungannya dengan warisan serta penarikan kembali hibah. Buku tersebut adalah karya Ahmad Rofiq dengan judul *Hukum Islam di Indonesia*.¹⁸ Dalam buku ini, penyusun mendapat gambaran lengkap mengenai hibah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Penyusun menjumpai beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah hibah orang tua dapat di anggap sebagai warisan yaitu dalam buku *Hukum Waris Islam* karya Ahmad Azhar Basyir, dalam buku tersebut di sebutkan bahwa hibah yang dapat di perhitungkan sebagai warisan banyak dilakukan orang Jawa, apabila anak akan mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri, kepadanya diberikan barang untuk modal hidupnya yang nantinya akan diperhitungkan sebagai warisan sepeninggal orang tuanya.¹⁹ Buku ini hanya membahas sepintas mengenai masalah hibah orang tua sebagai warisan dan dimasukkan dalam salah satu masalah kewarisan.

¹⁷Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 119

¹⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 466-480.

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, edisi IX (Yogyakarta: UII, 1990), hlm. 65.

Selanjutnya K.H Ibrahim Hosen menjelaskan bahwa dalam arti khusus menurut mazhab Syafi'i ada perbedaan antara Hibah, Sedekah dan Hadiah. Apabila pemberian itu tidak dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan atau bukan karena dorongan cinta, tidak pula dimaksudkan untuk memperoleh ridha Allah dan mendapatkan pahalanya, maka pemberian itu dinamakan *hibah*.

Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati memuliakan kepada yang diberinya atau karena motivasi cinta maka dinamakan *hadiah*. Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah dan pahalanya atau karena menutup kebutuhan orang yang diberinya maka dinamakan sedekah atau *sadaqah*. Perbedaan lain menurut mazhab Syafi'i ialah untuk hibah diperlukan ijab qabul, sedangkan sedekah (sadaqah) tidak memerlukan ijab dan qabul.²⁰

Kata Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya (pendapatnya yang baru): Hibah (pemberian) kepada orang karena mengharapkan balasan adalah batal, tidak sah. Karena hibah itu adalah penjualan dengan harga / nilai yang tidak diketahui, dan karena hibah itu maknanya adalah derma saja. Seandainya kita wajibkan, maka sungguh itu menjadi Mu'awadlah (pemberian yang minta diganti).²¹

Salah satu karya yang memadai yang membahas mengenai hibah menurut hukum Islam dan hukum Perdata adalah karya Idris Ramulyo seorang ahli hukum, di dalam bukunya *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)* menyatakan, Di Indonesia masih banyak terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi WNI,

²⁰M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 146-147.

²¹As-Shan'ani, *Subulus Salam*, penerjemah Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 326.

yaitu hukum kewarisan Perdata (Eropa), hukum kewarisan adat, dan hukum kewarisan Islam. Adapun yang dibahas Secara Mendalam dalam buku ini adalah pewaris dan benda warisan, wasiat dan hibah, kasus-kasus warisan menurut BW, perbandingan kewarisan Islam dan BW, dengan pembahasan yang dirinci disertai dengan contoh-contoh. Setidaknya buku ini dapat menjadi acuan literatur bagi penulis, yang ingin mengetahui perhitungan dan pembagian kekayaan yang berupa hibah.

Dari beberapa literatur di atas, studi mengenai makna hibah dalam keluarga menurut hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia secara khusus belum ada yang meneliti. Meskipun ada yang meneliti, sebagaimana literatur-literatur yang telah diterangkan di atas, pembicaraan mengenai hibah dibahas secara umum dan ditulis dalam kajian yang parsial, tidak menggunakan analisis perbandingan yang lebih menelaah pada aspek latar belakang lahirnya makna hibah dalam keluarga. Melalui penelitian inilah, studi mengenai hibah dalam keluarga dari dua perspektif yang berbeda, hukum Islam dan hukum Perdata dianggap perlu. Di samping itu, penelitian ini diarahkan untuk menemukan argumentasi yang memadai berkenaan dengan alasan hukum.

F. Kerangka Teori

Menurut arti etimologis atau bahasa, hibah dapat juga dikemukakan pada tiga bahasa, yaitu Belanda, Inggris dan Arab. Hibah dalam bahasa Belanda adalah *Schenking* dan bahasa Inggrisnya *gift*. Tetapi hibah dengan *gift* terdapat perbedaan yang mendasar terutama di dalam cakupan pengertiannya. Demikian pula antara

hibah dengan *Schenking* juga memiliki perbedaan mendasar, terutama yang menyangkut masalah kewenangan isteri, demikian pula yang terjadi antara suami dan isteri. *Schenking* tidak dapat oleh istri tanpa bantuan suami. Begitu pula *Schenking* tidak boleh antara suami isteri. Adapun hibah dapat dilakukan oleh seorang istri tanpa bantuan suami, demikian pula hibah antara istri dengan suami tetap dibolehkan.²² Kata hibah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti melewatkannya atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.²³

Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di daerah masyarakat Muslim, kata "hibah" menyatu dalam kehidupan sehari-hari dalam arti "pemberian" (seperti arti yang dimuat dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* susunan WJS Poerwadarminta). Justru itulah, sampai sekarang belum ada kejelasan tentang penggunaan kata "hibah". Kata "hibah" dalam Ensiklopedi Islam adalah kata dari bahasa Arab yang berarti "*berembusnya atau berlalunya angin*".²⁴ Tentang "hibah", dalam *Ensiklopedi Islam* antara lain tertulis, "*Para fuqaha (ahli fikih) mendefinisikannya sebagai akad yang mengandung penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi.*"

Aturan yang membahas tentang hibah di dalam KUH Perdata ternyata panjang-lebar sampai 27 pasal (Pasal 1666-1693) yang dibagi dalam empat penggolongan. (1) *Ketentuan-ketentuan Umum*, (2) *Kemampuan untuk Memberikan dan Menerima Hibah*, (3) *Cara Menghibahkan Sesuatu*, (4)

²²Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 104.

²³Suhrawardi K. Lubis dan Kumis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 40.

²⁴*Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, cetakan Ketiga, 1994), hlm. 106.

Pancabutan dan Pembatalan Hibah. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup (KUH Perdata 170, 172 dst, 179, 913, 1675, 1683, 1688).

Pengertian lain adalah apa yang disebut "hibah wasiat" (Pasal 657-972). Pasal 967 menjelaskan, "Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barangnya dari macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barang-barangnya (KUH Perdata 876, 954, 1002, 1105).

Dengan mengutip arti "hibah" dari dua sumber yang berbeda, kiranya cukup jelas bahwa persoalan "hibah" tidaklah semudah kalau kata ini diucapkan. Dahulu ada kata yang terdengar mirip hibah, yaitu hibuh yang berarti "gaduh, ribut, ingar". Kata ini tidak lagi digunakan dan disamakan dengan kata "heboh" dari bahasa Melayu. Susunan kata di kamus, di antara kata "hibah" dan "hibuh" diseling dengan kata "hib(b)at" dari bahasa Arab yang berarti cinta kasih, kasih sayang. Manusia seolah diingatkan agar dalam melaksanakan hibah dilandasi cinta kasih, sehingga tidak menimbulkan "hibuh" atau heboh.²⁵

Adapun menyangkut pelaksanaan hibah menurut ketentuan syari'at Islam adalah dapat dirumuskan sebagai berikut: Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh si pemberi hibah.

²⁵<a href="http://apps.Kompas.com / hibah. Akses tanggal 13 Juni 2009.

Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunnah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari. Baik hibah orang sakit dan hibah seluruh harta.

Sementara itu, dalam pengertian termonologi atau istilah, misalnya dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan dalam Pasal 171 huruf (g) bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Abdul Ghofur Anshori mendefinisikan hibah sebagai suatu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (*Nonprofit*), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq dan A. Hassan yang dikutip oleh H. Abdullah Siddiq, ditegaskan bahwa: “Hibah adalah pemberian seseorang kepada para ahli warisnya, sahabat handainya, atau kepada urusan umum sebagian dari harta benda kepunyaan atau seluruh harta benda kepunyaannya sebelum ia meninggal dunia”. Sedangkan menurut tuntunan Islam, hibah merupakan perbuatan yang baik. Oleh sebab itu pelaksanaan hibah seyogyanya dilandasi rasa kasih sayang, bertujuan yang baik dan benar. Di samping itu barang-barang yang dihibahkan adalah barang-barang halal dan setelah hibah diterima oleh penerima hibah tidak dikhawatirkan menimbulkan malapetaka baik bagi pemberi maupun penerima hibah.²⁷

Dalam Fikih Islam, ada beberapa bentuk perikatan untuk memindahkan hak milik dari seseorang kepada orang lain, baik pemindahan hak milik yang

²⁶Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, hlm. 235.

²⁷Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 103.

bersifat sementara maupun selamanya, seperti jual-beli, waris, wasiat, shadaqah, zakat, hadiah, *ijarah* (sewa-menyewa), ‘*ariyah* (pinjam-meminjam), *umra* (pemindahan hak milik bersyarat, yaitu selama yang memberi dan yang diberi hak milik tersebut masih hidup), hibah dan lain-lain. Pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain itu dilakukan dengan maksud-maksud tertentu. Adakalanya bermaksud untuk mendapatkan imbalan yang bersifat materi, dan adakalanya dengan maksud mendapatkan imbalan yang tidak bersifat materi. Adanya imbalan itupun adakalanya dilakukan dengan jalan dimasukkanya dalam ikatan perjanjian, namun sangat diharap-harap. Dan imbalan yang diharap-harap itu adakalanya datang dari orang yang menerima pemindahan hak milik, dan adakalanya datang dari Tuhan.²⁸

Hibah hanya terjadi semata-mata pada waktu si penghibah masih hidup, berbeda dengan kewarisan yang hanya terjadi setelah adanya kematian pewaris terlebih dahulu. Begitu juga dalam memberikan harta miliknya, penghibah menurut mazhab jumhur boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain tanpa adanya batasan tertentu, adanya ketentuan semacam ini sekaligus membedakan hibah dengan wasiat, dimana wasiat dibatasi hanya boleh maksimal 1/3 dari semua harta. Jadi hibah dilihat dari waktu terjadinya hukum dan jumlah atau kewenangan si penghibah sangat bertentangan dengan kewarisan sekaligus wasiat.

Hibah menurut BW atau KUH Perdata adalah suatu persetujuan dengan si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali,

²⁸Nurchozin, *Bentuk-bentuk Persyaratan dan Kekuatan Hukum Hibah Menurut Hukum Islam* dalam Jurnal Mimbar Hukum No 36 (Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1998), hlm. 12.

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui hibah selainnya hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya batal.

Yahya Harahap dalam salah satu bukunya menjelaskan bahwa hibah harus dimaksudkan untuk menguntungkan atau menambah kekayaan pihak penerima hibah. Artinya, pemberi hibah menyerahkan sesuatu kekayaan secara sukarela dan cuma-cuma untuk dipindahkan menjadi keuntungan dan menambah harta kekayaan penerima hibah. Apabila barang yang akan dihibahkan merupakan benda tak bergerak seperti sebidang tanah, bangunan, maka perjanjian hibahnya harus dibuat dalam akta notaris. Hal tersebut diatur dalam pasal 1682 KUH Perdata. Fungsi akta notaris dalam hibah merupakan suatu syarat yang esensial di mana hibah benda tak bergerak yang dibuat tidak dengan akta notaris mengakibatkan hibahnya batal.

Sebaliknya, apabila barang yang dihibahkan merupakan benda bergerak bertubuh atau surat penagihan hutang atas tunjuk (*aan toonder*), dapat dilakukan dengan penyerahan begitu saja tanpa perlu perjanjian hibahnya dibuat dalam akta notaris. Hibah benda bergerak telah dianggap sah dengan diserahkannya barang yang akan dihibahkan dari pemberi hibah ke penerima hibah.²⁹

Mengenai teori-teori yang berkaitan dengan hibah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, ada dua macam teori yaitu teori perikatan (*Nazariyah 'Uqud*) dan teori

²⁹<http://hibah antara pemberian dan penyuapan.com / article / articleindex>. Akses tanggal 12 juni 2009

hak, dalam hal teori hak yang dimaksud adalah teori hak milik atau teori kepemilikan (*Naz̄hariyyah Milkiyyah*).

1. Teori Perikatan (*Naz̄hariyyah 'Uqud*).

Istilah lain dari perikatan adalah akad. Hasbi Ash-Shiddiqy memberikan pengertian tentang akad yaitu *amal iradi musytarak yaqunu al'attaradi* (suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing).³⁰ Yang berarti bahwa kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian atas persetujuan satu sama lain.

Ada empat unsur yang harus dipenuhi dalam suatu akad:

- '*Aqid*, terkadang masing-masing pihak terdiri dari seseorang dan terkadang terdiri dari beberapa orang.
- *Mahallul 'Aqdi* atau *Ma'qud 'Alaihi*, ialah benda yang menjadi obyek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad *ba'i* (jual beli), *mauhub* (yang dihibahi) dalam akad hibah.
- *Maudu' al-Aqdi* ialah tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad itu.

Contohnya dalam akad hibah, *maudu'*nya mengalihkan pemilikan barang kepada si *mauhub*, tanpa '*iwaad*'(ganti).

- Ijab dan qabul yaitu *Sigat al-'aqdi*, atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. *Sigat al-'aqdi* ini memerlukan tiga syarat:

³⁰Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1999), hlm. 28.

- a. Harus terang pengertiannya.
 - b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul.
 - c. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.³¹
2. Teori kepemilikan (*Nazariyyah Milkiyyah*).

Kata *milkiyyah* itu asalnya dari kata *milk* dan *malakiyyah* itu asalnya dari *malakah*. *Malakah* juga salah satu maknanya, milik.³² Sebab-sebab *tamalluk* (memiliki) yang ditetapkan syara' ada empat:

- (1) *Ihfajul mubahat*, memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di suatu tempat untuk dimiliki.
- (2) *Al-'Uqud* (aqad).
- (3) *Al-Khalafiyah* (pewarisan).
- (4) *Al-Tawalludu min al-Mamluk* (berkembang baik).³³

Dengan penjelasan-penjelasan dalam pandangan yang berbeda sebagaimana dikemukakan di atas, analisis mengenai perbedaan dan persamaan antara pokok-pokok hibah menurut hukum Islam dan hibah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) sehingga nantinya dapat diharapkan munculnya sebuah jawaban yang dapat menjelaskan pokok-pokok masalah di atas.

³¹*Ibid.*, hlm. 28-29.

³²*Ibid.*, hlm. 11.

³³*Ibid.*, hlm.12.

G. Metode Penelitian

Kerangka analisis untuk mengkaji makna hibah dalam penelitian ini, secara mendasar dilihat pada dua perspektif yaitu hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia. Namun secara metodologis dititikberatkan pada beberapa literatur yang berhubungan dengan tema tersebut. Oleh karenanya, studi ini dinamakan studi literatur. Untuk mempermudah penelusuran terhadap beberapa literatur tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam penyusunan tesis ini adalah dengan mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum, baik dari hukum Islam dan hukum Perdata.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif*, yaitu berusaha menggambarkan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Dalam studi ini para peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, semua kegiatan atau peristiwa berjalan apa adanya.³⁴

3. Tehnik Pengumpulan Data.

Karena jenis penelitian ini adalah *library research* maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan

³⁴Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 18.

mengkaji dan menelaah berbagai kitab dan buku yang mempunyai relevansi dengan pokok-pokok bahasan ini.

4. Pendekatan.

Penelitian ini secara komprehensif menggunakan tiga pendekatan sekaligus. Ketiga pendekatan itu antara lain; normatif, yuridis dan komparatif. Pendekatan normatif dalam penelitian ini berguna untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum hibah, baik dalam beberapa teks-teks suci (al-Qur'an dan Hadis), maupun dalam beberapa karya Imam Madzhab, dan buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian. Di samping itu, pendekatan normatif ini berguna untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum Perdata di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang makna hibah dalam keluarga.

Pendekatan kedua yaitu yuridis. Pendekatan ini menurut banyak kalangan ilmuan disebut juga sebagai pendekatan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis dipergunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang termaktub dalam hukum Perdata yang mengatur makna hibah dalam keluarga.

Sementara itu, pendekatan komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji makna hibah dalam keluarga dari dua perspektif yang berbeda, yaitu perspektif hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia. Instrumen yang digunakan sebagai alat pembanding dalam penelitian ini adalah makna hibah dalam keluarga dan metodologi istinbat hukum (latar belakang pemikiran hukum). Di samping itu, penulis pada

akhirnya kemudian memberikan kontribusi keilmuan berupa tawaran metodologi dalam mengkaji makna hibah dalam keluarga dengan menggunakan pendekatan komparatif.

4. Metode Analisa data.

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah berupa analisis *deduktif*, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus, serta analisis *induktif*, yaitu menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur-unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Disamping itu digunakan juga Metode Komparatif untuk membandingkan antara kedua sistem hukum tersebut sehingga diperoleh gambaran yang jelas baik dari sisi perbedaan maupun persamaannya.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggung jawaban penelitian.

Bab II menguraikan tentang hibah dalam perspektif hukum Islam. Uraian mengenai hibah ini meliputi definisi, syarat hibah dan rukunnya serta hukumnya, hibah dalam fungsi dan hikmah, perbincangan mengenai dasar

hukum hibah dalam al-Qur'an dan al-Hadis, penghibahan semua harta, penarikan hibah menurut hukum Islam. Selain itu, pembahasan mengenai intisari pasal-pasal tentang hibah dalam KHI. Dari pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan deskripsi baik teoritik maupun secara konseptual mengenai hibah dan implikasinya dalam keluarga menurut perpektif hukum Islam. Deskripsi mengenai hibah pada bab ini berguna untuk pembahasan dan analisis selanjutnya.

Bab III menguraikan tentang hibah dalam perspektif hukum Perdata di Indonesia. Uraian mengenai hibah pada bab ini meliputi definisi hibah sebagaimana tercantum dalam hukum Perdata, Unsur-unsur hibah, Mekanisme penghibahan, Hibah bersyarat, Hibah semua harta, Hibah yang dilarang dalam KUH Perdata, Hibah wasiat, Penarikan Hibah dalam KUH Perdata dan intisari pasal-pasal Hibah. Penjelasan mengenai hibah dalam perspektif hukum Perdata ini dijadikan sebagai basis pengetahuan bagi bab selanjutnya.

Bab IV, penyusun menggabungkan beberapa teori dan analisa mengenai hibah baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum Perdata di Indonesia sebagai pembanding atau sebagai komparatifnya. Diantara teori-teori yang hendak diketengahkan dalam penelitian ini, yaitu mengenai persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum Perdata tentang hibah dalam keluarga, Konsekuensi hibah dalam keluarga, Faktor-faktor penyebab banyaknya terjadinya hibah. Analisis perbandingan dalam penelitian ini juga menekankan pada kategorisasi berdasarkan normativitas hukum, baik yang berlaku dalam hukum Islam maupun hukum Perdata.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Pada bab ini, penyusun mengajukan juga rekomendasi (saran) sebagai bahan refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan diskursus mengenai hibah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang makna hibah dalam keluarga menurut hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum Perdata tentang hibah dalam keluarga:

a. Persamaan:

- 1) Sama-sama mempunyai tujuan menguntungkan pihak yang di beri hibah.
- 2) Sama-sama memerintahkan kepada penghibah untuk berlaku adil dalam penghibahan kepada anak-anaknya.
- 3) Jika hibah diberikan kepada orang lain yang tidak termasuk ahli warisnya, maka hukum Islam dan Perdata sama-sama menentukan agar jangan sampai merugikan ahli warisnya, karena hukum Islam dan Perdata sama-sama lebih mengutamakan kepentingan ahli warisnya dari pada orang lain terhadap harta milik pewaris.
- 4) Hukum waris Islam dan hukum Perdata sama-sama mengakui adanya hibah yang penyerahan barangnya dilakukan sebelum penghibah meninggal dunia.
- 5) Hukum waris Islam dan hukum Perdata sama-sama melarang penarikan hibah yang telah diberikan kepada orang lain, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya (dalam hukum Islam).

b. Perbedaan:

- 1) Penghitungan harta yang dihibahkan kepada anak keturunan pewaris sebagai bagian dari pewaris (harta warisan).

Hukum waris Islam (fikih) tidak memasukkan hibah kepada pewaris ketika hidupnya penghibah pada ahli warisnya sebagai bagian dari pewarisan (harta warisan), sedangkan Menurut KUH Perdata, hibah yang telah diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya dalam garis lurus ke bawah hibah tersebut dapat dianggap sebagai suatu *Voorschoot* dalam suatu sebagian warisan.

- 2) Hibah antara hukum Islam dan Perdata, berbeda dengan nilai idilinya, karena dalam hal Islam perbuatan hukumnya dilihat dari ahkamul khomsah pada asalnya sunnah (**al-Baqarah** ayat 177 dan 180). Sedangkan dalam KUH Perdata hibah digolongkan perjanjian cuma-cuma yang tidak mengandung unsur kasih sayang dan tolong menolong.
- 3) Hibah dalam Islam tidak mensyaratkan adanya akta, akan tetapi dalam hukum Perdata harus ada akta (jika tidak ada akta maka hibahnya tetap sah, tetapi tidak punya kekuatan hukum) sebagai bukti autentik apabila terjadi suatu periswi persengketaan.
- 4) Hibah dalam KUH Perdata merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu diwaktu hidupnya. Sedangkan Hibah dalam hukum Islam berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun.
- 5) Permasalahan hibah kepada ahli waris selain anak.

Hukum waris Islam (fikih) sebagaimana yang telah dikemukakan, tidak memandang hibah kepada semua ahli warisnya sebagai bagian dari pewarisan.

Dalam KUH Perdata hibah kepada ahli waris selain anak diperbolehkan. KUH Perdata memandang hibah wasiat itu dapat bersifat terbuka, rahasia atau tertulis.

6) Istilah hibah wasiat dalam hukum waris Islam.

Hukum waris Islam tidak mengenal hibah wasiat, tapi istilah hibah wasiat masuk dalam pengertian wasiat. Istilah hibah wasiat dalam hukum Perdata disebut *legat*.

7) Hibah wasiat kepada ahli waris.

Hukum waris Islam tidak memperbolehkan hibah wasiat (wasiat) kepada ahli waris kecuali dengan izin ahli waris yang lain, dalam hukum Perdata tidak membolehkan hibah wasiat kepada ahli warisnya.

8) Permasalahan hibah wasiat kepada orang lain pada saat pembagian warisan.

Hukum Islam tidak memperbolehkan wasiat yang melebihi 1/3 (sepertiga) dari tirkah, Menurut hukum Perdata hibah wasiat yang ditujukan kepada orang lain dapat terkena *Inkorting* (pengurangan).

9) Tujuan hibah dalam pewarisan

Tujuan hibah adalah untuk kebaikan semata dan di landasi oleh ketulusan hati, sedangkan tujuan hibah dalam hukum Perdata adalah untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah tanpa ada maksud sebagai bagian dari pewarisan.

2. Konsekuensi hibah dalam keluarga menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia

- 1) Hukum Islam tidak lagi memperhitungkan harta yang dihibahkan kepada anak keturunan pewaris sebagai bagian dari pewaris (harta warisan).
- 2) Fikih memandang permasalahan pencabutan harta setelah transaksi terjadi, tidak bisa dilakukan, kecuali orang tua kepada anaknya. KUH Perdata memasukkan harta yang dihibahkan kedalam bagian warisan yang nanti bisa dilakukan *inkorting*.
- 3) Fikih tidak membenarkan hibah wasiat memandang hukum asal hibah adalah dilaksanakan sebelum penghibah meninggal, karena hibah terjadi ketika penghibah masih hidup, berbeda dengan KUH Perdata yang menyatakan hibah dapat dilakukan dengan hibah wasiat (*legat*) dan pengangkatan ahli waris (*steling*) serta penunjukan wali yang pelaksanaan hibah tersebut akan terjadi setelah penghibah meninggal dunia.
- 4) Batasan melakukan wasiat menurut fikih adalah 1/3 (sepertiga) dari tirkah, apabila melebihi harus ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Sedangkan pada KUH Perdata tidak ada batasan tentang jumlah harta tersebut, hanya saja ada perlakuan khusus berupa pengurangan (*inkorting*) apabila merugikan ahli waris yang lain.
- 5) Hibah hanya memandang nilai ibadah dalam hukum fikih, sementara KUH Perdata memberlakukan penghitungan harta warisan apabila hibah tersebut diberikan kepada ahli warisnya.
- 6) Hukum Islam tidak mengakui hibah sebagai bagian dari warisan, batasan hibah yang dapat dianggap sebagai bagian warisan dalam KUH Perdata adalah sesuatu yang digunakan oleh ahli waris untuk mendapatkan pekerjaan, membayar hutang dan bekal hidup sesudah nikah.

3. Penyebab banyaknya terjadi kasus hibah di masyarakat:

- 1) Faktor ekonomi, kebutuhan ekonomi yang dalam pemenuhannya semakin sulit, menjadikan sebuah dorongan orang tua untuk memberikan sebuah bekal kepada ahli warisnya atau orang lain dalam bentuk hibah, supaya penghibah merasa tenang setelah melihat orang yang dihibahi tersebut mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Serta menumbuhkan rasa kasih sayang diantara kedua belah pihak dan saling memberikan sebuah rasa menghormati, melatar belakangi hikmah hibah dari segi ekonomi ini.
- 2) Faktor pemerataan kesejahteraan, dengan berlaku adil diantara anak-anak merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh orang tua, agar dikemudian tidak terjadi perselisihan diantara ahli waris atau orang-orang yang dihibahi.
- 3) Keinginan orang tua agar anaknya mendapat hak atas harta orang tuanya sebelum meninggal.
- 4) Semangat dalam beramal, dengan keyakinan mendapat pahala untuk bekal hidup setelah kematian.
- 5) Adanya ketentuan hukum yang jelas dari pemerintah. Pengetahuan masyarakat tentang hibah dan hukum yang telah mengaturnya sangat kurang, hal ini menjadi masalah dimasyarakat kita karena regulasi sudah ada dan tugas pemerintah adalah memberikan perlindungan hukum justru yang dilindungi malah kurang atau bahkan tidak mengerti tentang adanya hukum tersebut.

B. Saran-saran

1. Mengingat sangat pentingnya permasalahan hibah kepada ahli waris sebaiknya pewaris melengkapi hibah dengan alat bukti yang dapat menghindarkan percekcokan antar ahli waris di kemudian hari, dan yang terpenting bagi kita seorang muslim hendaknya jika hibah tidak lebih dari 1/3 harta yang kita miliki.
2. Sebagai kaum muslim hendaknya berlaku adil dalam hal penghibahan orang tua kepada anak-anaknya. Agar dikemudian hari pada saat pembagian warisan tidak terjadi percekcokan / perselisihan antara ahli warisnya.
3. Hendaknya dipahami setiap disyariatkan sesuatu mesti mempunyai hikmah tersendiri, sehingga dalam melakukan hibah yang tujuan akhir penghibah adalah untuk mencari ridlo Allah dan semua hikmah tersebut akan mengikuti, benar-benar tercapai.
4. Bagi kaum muslimin yang mengerti tentang hibah hendaknya memberikan kepahaman kepada sesamanya agar ibadah hibah ini tidak menjadi sebuah ibadah yang negative nilainya karena sesuatu hal yang bertentangan dengan tujuan asal hibah.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Penyusun telah dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan segala kemampuan yang ada. Penyusun menyadari bahwa dalam menulis tesis ini, masih banyak kekeliruan dan kekurangan, betapapun usaha agar sempurna memenuhi kriteria ilmiah, namun sebagai manusia biasa tentu banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penyusun.

Kepada para pembaca penyusun mengharap tegur sampaikan serta kritik dan koreksinya agar tesis ini menjadi sempurna. Dan akhirnya semoga Allah menerima amal bakti ini sebagai usaha hamba yang cinta pada hukum-Nya. Harapan penyusun semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua., Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir

Bahreisy, Salim, dan Said bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1990.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2005.

Hamidy, Muammal, dan Imron A, Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*, 2 Jilid. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1992.

B. Hadis dan Ulum al-Hadis

Abi Zakariya Yahya bin Sarif , Assyaikhul Islam Muhyiddin, *Riyadhussholihin*, bab Iman Surabaya: Hidayah, t.t..

Al-Bukhari, Abdurrahman bin Muhammad, *Mahasin Al-Islam Syara'i Al-Islam*, terj: Rosihon Anwar, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

As-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlāni, *Subulus Salām*, bāb al-Hadiyah Beirut: Dār al-Fikr, 2005.

As-Shan'ani, *Subulus Salam*, terj: Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

as-Syafi'i, Ibnu Ruslan, *Matan az-Zubad* Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Wa Auladahu, t.t .

Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, Abu Abdillah, *Matan al-Bukhāri*, bāb Kitāb al-Hibah wa Fadluha wa at-Tahlis Alaiha, Mesir: Maktabah an-Nasiriyah.

Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim, al-Qusyairiy an-Naisabury, Abu al-Husain *Shohih Muslim*, Beirut: Darul Fikr, 2005.

Sabir, Muslich, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Semarang: Toha Putra, 2004.

C. Fiqih/Usul Fiqih

Abdur Rohman bin Abi bakr as-Suyuti, Imam Jalaludin, *al-Asbah wa an-Nadhoir*, Beirut: Darl Kutub, 2005.

'Asyur, Isa Ahmad, *Fiqhul Muyassar Fil Mu'amalat* Penerjemah Abdul Hamid Zahwan Solo: Pustaka Mantiq, 1997.

'Asyur, Isa Ahmad, *Fiqih Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Al-ghazziy, Qasim bin Muhammad, *Fathul Qarib Al-Mujib*, terj: Hufaf Ibriy, Surabaya: Tiga Dua, 2004.

Darajat, Zakiyah dkk, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1999.

Hasyiyah syaikh ibrahim al baijuri juz 1, Beirut libanon.

Idris, Fatah Abdul dan Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Muhammad bin Ahmad dkk, *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhih Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim* Penerjemah Miftahul Khairi Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Muhammad, Ath-Thayyar bin Abdullah, *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal Fiqhil Islami Bi Uslub Wadhih Lil Mukhtashin Wa Ghairihim*, terj: Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.

Rifa'i, Zuhri dan Salomo, *Terjemah Khulashoh Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1995.

Rusdi, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

Syaikh ibrahim, Hasyiyah, *al- Baijuri* Beirut: Darul Fikr, t.t.

Yasin bin Isa al-Fadani, Muhammad, *Qawa'idul Janiyah*, Beirut: Darul Fikr, 1997.

D. Buku-buku yang lain

A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Belanda*, Terj. Isa Arief Jakarta: Intermasa, 1979.

A.T. Hamid, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perikatan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab UU Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

- Ali, Nawawi, *Persinggungan Hibah dengan Hukum Kewarisan Islam dan Permasalahan-Permasalahannya dalam Konteks Kewenangan peradilan Agama*, Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1998.
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Basyir, Azhar Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Depag, 1976.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, cetakan Ketiga, 1994.
- Farihi, Hamid, "Hibah Terhadap Anak-anak Dalam Keluarga (Antara Pemerataan dan Keadilan)", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshary (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 1997.
- Hadikusuma, Hilman *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1982.
- Hamidjojo, Prawiro, Soetojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1990.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- <http://apps.Kompas.com / hibah>. Akses tanggal 13 Juni 2009.
- <http://hibah antara pemberian dan penyuapan.com / article / articleindex>. Akses tanggal 13 juni 2009.
- <http://pamajalengka.pta-bandung.net / Menggunakan Joomla / Generated>. Akses tanggal 11 Juni, 2009.
- <http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/perdata/penghibahan.htm>. Akses tanggal 18 februari 2009.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992.
- Lubis, Suhrawardi dan Kumis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2006.
- Manan, Abdul, *beberapa masalah hukum tentang hibah dan kemungkinan pelaksanaannya dipengadila agama*, Jakarta: al hikmah dan DITBIN BAPERA Islam, 1998.
- Martosedono, Amir, *Hukum Waris*, Semarang: Dahara Prize, 1992.

- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1980.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- R. Subekti dan R. Tijtrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Adya Paramita, 1999.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1972.
- Ramulyo, Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Salim, Oemar, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sulistini, Elise T dan T Erwin, Rudy, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Sulistini, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Suma, Amin “Hibah tentang Pengertian, Kedudukan dan Urgensinya dalam Ajaran Islam,” *Mimbar Hukum*, No 36, Thn. IX Maret 1998, Jakarta Pusat: Al-Hikmah, 1998.
- Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tarsito, 1987.

Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir, Surabaya, 1988.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, 1995.

Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Wali Pers, 1992.

Wingnjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.

Wongsowidjojo, Soerojo *Himpunan Kuliah Hukum Waris*, Jakarta: Ikatan Mahasiswa Notariat, Fakultas Hukum UI, 1983-1984.

Yanggo, T Chuaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Zaimudin, dan Sulaiman Rusydi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

CURICULUM VITAE

Nama : Alfun Ni'matil Husna.

Tempat Tanggal Lahir: Pati, 20 April 1985.

Agama : Islam.

Alamat Asal : Kembang Dukuhseti Pati

Alamat di Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah

Jl. Babaran, Gg. Cemani, Kalangan, Umbul Harjo, Yogyakarta
55161.

Nama Orang Tua

Ayah : H. Ahmad Aniq Abdillah.

Ibu : Hj. Umi Mahsunah.

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat Asal : Kembang Dukuhseti Pati.

Nama Suami

Suami : Muhammad Yasin Shodiq S.T

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat Asal : Ariojeding Rejotangan Tulungagung.

Riwayat Pendidikan

Formal : MI Kembang Dukuhseti Pati Lulus Tahun 1997.

MTs Kembang Dukuhseti Pati Lulus Tahun 2000.

MAK BANAT NU Kudus Lulus Tahun 2003.

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Non Formal : Pondok Pesantren Yanabi'ul Ulum Kudus Tahun 2000-2003.

Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta Tahun 2003-

Sekarang